

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGESAHAN ANAK
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

**(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
KEPAHLIANG NOMOR : 115/PDT.P/2021/PA.KPH)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : GENI HALLABY AZ-ZAHRA
NPM : 2174201152
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGESAHAN ANAK DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

**(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG
NOMOR : 115/PDT.P/2021/PA.KPH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : GENI HALLABY AZ-ZAHRA
NPM : 2174201152
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGESAHAN ANAK DARI
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA KEPAHLANG NOMOR: 115/PDT.PI 2021/PA.KPH)**

Hari
Tanggal

Penyusun:

GENI HALLABY AZ-ZAHRA
NPM. 2174201152

Dosen Pembimbing


Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)




(.....)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranyia Jayanuarto, S.H. M.H

0812-19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geni Hallaby Az-zahra
NPM : 2174201152
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Prosedur Pengesahan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 115/Pdt.P/2021/Pa.Kph)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Geni Hallaby Az-zahra
NPM 2174201152

MOTTO

*“Saat diberikan kemudahan, perjuangan berikutnya adalah
menghindari menggampangkan”*

-NKCTHI-

PERSEMBAHAN

Semua usaha penulis sampai saat ini, penulis dedikasikan untuk individu-individu luar biasa yang selalu memberikan dorongan, menjadi alasan bagi saya untuk tetap tegar sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

1. Untuk Papa, Mandri Agustari, Papa, terima kasih telah menjadi teladan sejati dalam hidup penulis. Perjuangan papa yang tak mengenal lelah, kerja keras papa yang tiada henti, dan doa-doa papa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, memberikan kekuatan luar biasa untuk terus maju. Papa mengajarkan penulis untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berusaha meski dunia seakan menentang. Dalam setiap rintangan, penulis merasa ada tangan Papa yang kuat memegang pundak penulis, mendorong penulis untuk bangkit. Skripsi ini adalah hasil dari setiap pengorbanan dan harapan yang Papa beri, yang kini terwujud dalam bentuk ini. Papa, Penulis ingin papa tahu bahwa segala pencapaian ini adalah milik kita bersama, dan penulis akan selalu berusaha untuk membanggakan papa;
2. Untuk Mama, Rieka Dwita Efrilian Th.,S.E, Mama, Terimakasih atas segala cinta yang tak terhingga dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Dalam setiap kesulitan yang penulis hadapi, Mama selalu hadir dengan senyum dan kata-kata yang menguatkan. Mama mengajarkan penulis tentang ketulusan, kesabaran, dan betapa pentingnya berjuang dengan hati yang tulus. Setiap detik perjuangan penulis adalah cermin dari pengorbanan dan kasih sayang mama yang tak terhitung. Mama, ini adalah hasil dari segala doa, air mata, dan harapan mama yang tak pernah surut, meski penulis tak selalu bisa membalasnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama,

- karena tanpa Mama, penulis tidak akan bisa berdiri sejauh ini;
3. Untuk abang dan adik adikku tercinta, Gian Lutfhi Yusuf Matduri, Gavin Aiman Matduri, Gilang Abraar Matduri, Dan Ghifari Sargary Armand Matduri, Terimakasih telah memberikan support yang luar biasa untuk penulis, memberikan semangat dan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus;
 4. Kepada Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi terbaik penulis, terimakasih atas segala arahan, waktu, tenaga, dan saran terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
 5. Kepada partner sekaligus sahabat terbaik penulis Alfrian Wijaya, A.Md.Tra, terimakasih telah memberikan support untuk penulis, memberikan semangat kepada penulis, selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan semua keluhan penulis, terima kasih telah memastikan penulis selalu waras dalam menjalani hidup, memberikan saran setiap hari dan tidak pernah mengeluh, selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis hingga sampai di titik ini, best ever human bro;
 6. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan semasa kuliah yang selalu bersama serta beriringan dari awal hingga akhir : Mifta, Reyna, Afifa, Rina, Aulia, Dimas, Mabbil, Fajri, Galih, Agus;
 7. Untuk teman teman Fakultas Hukum Angkatan 2021, terimakasih karna sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis, semoga selalu ada hal baik di hidup kita;
 8. Yang tidak kalah penting dan harus di berikan terimakasih yaitu untuk Geni Hallaby Az-zahra selaku penulis sendiri, terimakasih sudah tetap bertahan hingga sekarang, terimakasih tetap berjuang walaupun banyak benturan yang harus dilewati, terimakasih sudah tetap kuat setiap harinya, terimakasih untuk tidak menyerah, terimakasih sudah memiliki keinginan untuk menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan, terimakasih

sudah mau melawan keraguan didiri ini, terimakasih sudah selalu mencoba hal- hal yang baik walaupun sering kali gagal, semoga setelah ini apa yang direncanakan akan terlaksanakan, apa yang diinginkan tercapai, dan apa yang diharapkan terkabulkan, selalu sayang diri sendiri, setelah ini harus tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai di titik yang diharapkan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGESAHAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG NOMOR : 115/PDT.P/2021/PA.KPH)

Oleh:

Geni Hallaby Az-zahra

Penelitian ini membahas prosedur pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan studi Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 115/Pdt.p/2021/PA.Kph. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan serta implikasi yuridis dari pengesahan tersebut terhadap status keperdataan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan anak dalam perkara ini dilakukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan terkait. Pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat memberikan kepastian hukum terhadap status anak sebagai anak sah, meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat secara resmi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam melindungi hak-hak keperdataan anak.

Kata Kunci : Pengesahan anak, Perkawinan tidak tercatat, Hak keperdataan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE LEGALIZATION PROCEDURE FOR CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED MARRIAGES (A CASE STUDY OF THE RELIGIOUS COURT DECISION OF KEPAHANG NO. 115/Pdt.P/2021/PA.Kph)

By:
Geni Hallaby Az-zahra

This study examines the procedure for the legalization of a child born from an unregistered marriage, based on the Religious Court Decision of Kepahang No. 115/Pdt.P/2021/PA.Kph. The objective is to analyze the legal basis, implementation process, and juridical implications of the legalization on the child's civil status. The research employs a normative juridical method, using a statutory and case study approach. The findings indicate that the child's legalization in this case was carried out in accordance with the Compilation of Islamic Law (KHI) and relevant statutory regulations. Legalization of a child from an unregistered marriage provides legal certainty regarding the child's status as a legitimate child, even though the parents' marriage was not officially registered. The study concludes by emphasizing the crucial role of the religious court in safeguarding the civil rights of children, especially those born from marriages not formally recorded in the state registry.

Keywords: Child Legalization, Unregistered Marriage, Civil Rights, Compilation of Islamic Law



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Prosedur Pengesahan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor: 115/Pdt.P/2021/PA.Kph)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan Rahmat-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak **Dr. Susiyanto, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
3. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
4. Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak **Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar serta tulus membimbing dan

memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Bapak **Hendri Padmi** , S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 & Ibu **Dr.Betra Sarianti,** S.H.,M.H selaku dosen penguji 2 saya ucapkan terima kasih;
7. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa studi penulis;
8. Kedua orang tua tercinta, keluarga, serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moril maupun materiil.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Bengkulu, Juli 2025
Penulis

Geni Hallaby Az-zahra
NPM 2174201152

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Perkawinan Tidak Tercatat.....	17
C. Pengakuan Anak.....	21
D. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Anak.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis Data.....	32
1. Bahan Hukum Primer.....	32

2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
3. Bahan Hukum tersier.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Pengolahan Data.....	34
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	35
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>).....	35
3. Verifikasi (<i>verifying</i>).....	35
4. Analisis (<i>analyzing</i>).....	36
5. Kesimpulan (<i>concluding</i>).....	36
F. Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pengesahan Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat.....	38
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Pengesahan Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pada Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Kepahiang.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan kebahagiaan dalam hidup, salah satunya melalui kehadiran pasangan hidup. Pasangan tersebut dipandang sebagai pelengkap jiwa dan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan seharusnya dilakukan melalui ikatan yang sah, yaitu pernikahan, yang dipandang sebagai lembaga suci dan bernilai ibadah.

Perkawinan dipandang sebagai jalan yang mulia untuk membentuk kehidupan keluarga yang teratur dan harmonis. Melalui ikatan ini, pasangan suami istri dapat saling mengenal lebih dalam dan membangun kerja sama dalam menjalani kehidupan. Perkawinan juga mengatur secara jelas hak dan kewajiban antara suami istri, serta hubungan hukum antara orang tua dan anak. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, mekanisme penyelesaian pun telah diatur. Selain itu, perkawinan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral dalam keluarga demi terciptanya kehidupan sosial yang seimbang dan damai.¹

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kehidupan bersama sebagai suami istri, yang dilandasi oleh tanggung jawab, hak serta kewajiban bagi masing-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989), Hal 1

masing pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sah secara agama saja tetapi juga harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan menjadi dasar utama dalam membangun keluarga, serta bermanfaat sebagai media untuk mengatur hubungan keperdataan antara orang tua dan anak-anak mereka.

Dalam pandangan hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, kehadiran minimal dua orang saksi, serta terlaksananya ijab kabul secara sah sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, perundang-undangan di Indonesia saat ini mewajibkan pencatatan pernikahan selain memenuhi persyaratan tersebut. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan tersebut diakui secara sah dan tersedia bukti-bukti yang sah berupa akta perkawinan yang sah.²

Faktanya, tidak semua komunitas Muslim mengikuti kebijakan atau hukum yang berlaku. Fakta menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan rahasia yang dikenal dengan istilah “perkawinan rahasia”. Namun, hingga saat ini, beberapa pakar disabilitas dan masyarakat luas masih belum memiliki patokan yang serupa, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pernikahan di bawah tangan.

Secara normatif, terdapat beragam pandangan mengenai praktik nikah siri. Sebagian kalangan menganggapnya sah menurut syariat dan

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hal 206.

dapat membawa kebaikan tertentu, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut tidak sah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum positif serta norma sosial di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi sering dipandang sebagai bentuk penyimpangan atau deviasi dari ketentuan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar pengaturan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : *“perkawinan merupakan ikatan lahir batin Antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Pasal tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan dilakukan berdasarkan agama masing-masing pasangan. Perkawinan tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau dorongan seksual, tetapi memiliki arti

yang lebih mendalam, yaitu membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh cinta, serta menciptakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi keabsahan perkawinan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pemerintah berupaya menjamin hak dan kewajiban perkawinan terjamin secara hukum melalui pencatatan perkawinan. Oleh karena itu kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, dan sepanjang kebijakan ini bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat maka harus diperhatikan.³

Perkawinan yang dilakukan tanpa syarat-syarat hukum tidak sah dan tidak mendapat perlindungan hukum. Sekalipun perkawinan itu dilakukan menurut keyakinan Islam, namun jika tidak dicatatkan secara formal maka perbuatan itu dianggap sebagai bentuk penyelundupan. Kegagalan menaati hukum dalam merayakan suatu perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat, seperti terhadap sahnya 'rab' perkawinan serta terhadap hak-hak anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.⁴

Namun, ada pula yang tidak melihat pentingnya mengkaji perkawinan sebagai bagian dari hukum. Praktek ini banyak dijumpai pada praktik perkawinan di luar syarat sah, misalnya nikah siri, ada juga yang

³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal 108.

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 45.

menyebutnya nikah agama, atau nikah klandestin, yaitu pernikahan yang memenuhi kriteria dan ketentuan fiqih (hukum Islam), tetapi tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Praktik semacam ini sering menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil, dan dapat berpotensi menyebabkan isu besar, salah satunya menyangkut status asal usul anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Melihat permasalahan yang kompleks terkait status kelahiran seorang anak dengan asal usul yang kurang jelas secara hukum, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur peradilan. Dalam hal ini, orang tua biologis dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memperoleh legalitas atas status asal usul anak tersebut. Keputusan pengadilan berfungsi sebagai bentuk penerapan hukum terhadap peristiwa yang memerlukan kejelasan dan kepastian hukum, dengan memanfaatkan kekuasaan negara sebagai mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, pengadilan memainkan peran penting dalam menghadirkan hukum secara konkret melalui proses pengambilan keputusan yang sah dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.⁵

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat secara resmi masih sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang memiliki tingkat literasi hukum yang

⁵ Cik Hasan Bisi, *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000),hal 252.

rendah. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum agama, tanpa melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sering kali dianggap sudah sah oleh masyarakat. Padahal, secara hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika berkaitan dengan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak administratif dan keperdataan, seperti hak waris, akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, serta hak atas perlindungan hukum secara penuh dari negara.

Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan solusi hukum melalui mekanisme permohonan pengesahan anak. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, anak yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan status hukum dapat memperoleh legitimasi sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Pengesahan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum terhadap identitas anak, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak anak sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi. Oleh karena itu, analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat menjadi hal yang sangat relevan untuk dikaji, guna mengetahui sejauh mana sistem peradilan mampu menjembatani persoalan hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian antara norma agama dan norma hukum Negara.

Salah satu kasus yang menarik untuk di kaji adalah putusan perkara Nomor : 115/Pdt.P/2021/PA.Kph. Dalam kasus ini, majelis hakim mengesahkan status anak yang lahir dari suatu perkawinan bawah tangan, Kasus putusan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Kepahiang menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan ini, di mana Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2015, namun perkawinan mereka tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari perkawinan tersebut, lahirlah seorang anak bernama Vhenika Dwi Vara pada tanggal 5 Maret 2016. Meskipun anak tersebut lahir dari hubungan orang tua yang sah menurut agama, status nasabnya menjadi tidak jelas dalam pandangan hukum positif dan hukum islam, karena tidak adanya akta kelahiran resmi yang mencantumkan nama ayah dan ibu. Dalam situasi ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kepahiang untuk menetapkan asal usul atau nasab anak mereka, dengan harapan agar anak tersebut diakui secara hukum dan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris dan perlindungan sosial. Permohonan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan yang menikah secara siri, di mana meskipun mereka telah memenuhi syarat-syarat agama untuk menikah, mereka sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penetapan nasab anak dalam kasus ini,

guna memahami bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak anak dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat.⁶

Berkaitan dengan yang penulis uraikan, penulis ingin menuangkan sebuah penelitian yang membahas tentang kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat dan bagaimana penerapan prinsip penetapan nasab anak. Maka peneliti akan melakukan penelitian atas permasalahan di atas yang di rangkum dalam judul : **TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENGESAHAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : 115/Pdt.P/2021/PA Kepahiang)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat melalui penetapan pengadilan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat pada penetapan pengadilan agama kepahiang nomor 115/Pdt.P/2021/PA Kepahiang?

⁶ *Penetapan Pengadilan Agama Kepahiang nomor : 115/Pdt.P/2021/PA.Kph*

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat melalui penetapan pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan pengesahan anak dari perkawinan tidak tercatat pada penetapan pengadilan agama kepahiang nomor 115/Pdt.P/2021/PA Kepahiang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi dan sumber informasi yang penting bagi masyarakat, perlu diberikan pemahaman mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari praktik perkawinan siri, serta menekankan signifikansi pencatatan resmi untuk perkawinan dan perceraian sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan memastikan pengakuan nasab anak.

2. Secara Praktis

- 1) Diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca secara umum.
- 2) Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari kemiripan dengan penelitian ini. Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menemukan hal-hal berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Nama Peneliti & Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Dina Natasha Laila Viantika	Pengesahan Anak Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PA.PO Di Pengadilan Agama Ponorogo	1. Bagaimana analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan anak dalam penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.P o? 2. Bagaimana analisis kebenaran	Menitikberatkan pada analisis kebenaran yuridis dan kebenaran sosiologis terhadap pengesahan anak. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo No. 245/Pdt.P/2021/PA.P o. pertimbangan hukum hakim serta dampak sosial dari

		sosiologis terhadap dampak dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan nomor 245/Pdt.P/2021/PA.P o?	dikabulkannya permohonan pengesahan anak. Dampak sosial (sosiologis) di masyarakat pasca penetapan pengesahan ana Menilai kebenaran yuridis pertimbangan hakim dan implikasi sosial putusan pengesahan anak.
Minarni Safitri	Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.PPG (studi kasus di pengadilan agama pasir pengaraian)	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)? 2. Bagaimana Dasar Hukum Penetapan Pengesahan Anak Dari Pernikahan Siri Oleh Hakim Berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Ppg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)?	Kajian hukum terhadap permohonan pengesahan anak akibat perkawinan siri Penetapan pengadilan agama terkait permohonan pengesahan anak dari perkawinan siri (umum). 1) Tinjauan yuridis terhadap permohonan pengesahan anak. 2) Dasar hukum yang digunakan hakim. Analisis hukum terhadap permohonan pengesahan anak dari perkawinan siri. Menilai apakah permohonan pengesahan anak dari perkawinan siri dibenarkan secara hukum.